



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi tata kelola Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan mendorong peran aktif Partai Politik untuk ikut serta dalam penanggulangan penyebaran *corona virus disease* 2019 melalui pelaksanaan pendidikan politik kepada anggota Partai Politik dan masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran serta laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang bantuan keuangan kepada Partai Politik, perlu disesuaikan dengan proses perencanaan keuangan daerah dan dinamika sosial akibat *corona virus disease* 2019 sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 117) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tertib Administrasi Pengajuan, Pengeluaran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2006 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 81);
9. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 81);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita daerah kabupaten Musi Banyuasin tahun 2019 Nomor 20) diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11A

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagai mana dimaksud Pasal 10 ayat (3) dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk pertemuan secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan *Carona Virus Disease* 2019.
- (3) Selain bentuk kegiatan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019. Kepada anggota Partai Politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan atau penyemprot disinfektan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) berkaitan dengan :
  - a. administrasi umum;
  - b. berlangganan daya dan jasa;
  - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
  - d. pemeliharaan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa :
  - a. keperluan alat tulis kantor;
  - b. rapat internal sekretariat;

- c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;
- d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
- e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin fotokopi;
- f. sewa kantor;
- g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan dan;
- h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan sekretariat Partai Politik.

(3) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b berupa:

- a. telepon, internet dan listrik;
- b. air minum sekretariat;
- c. jasa pos dan giro;
- d. surat menyurat; dan/atau
- e. media cetak dan elektronik.

(4) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c berupa :

- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
- b. penyimpanan data manual.

(5) Kegiatan operasional sekretariat Partai Politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa :

- a. Pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
- b. Pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

3. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 12A

- (1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan alat kesehatan untuk pencegahan *Corona Virus Disease 2019* Tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

4. ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1(satu) bab yaitu BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### BAB IXA

##### KETENTUAN PERALIHAN

6. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 19A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud Pasal 11A berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 15 Juni 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 15 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 66  
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP 19800715 199903 2 003

Lampiran I : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 66 Tahun 2021

Tanggal : 15 Juni 2021

Tentang : Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :  
Jabatan : ketua  
Alamat :
  
2. Nama :  
Jabatan : sekretaris  
Alamat :
  
3. Nama :  
Jabatan : bendahara  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan bantuan keuangan Partai Politik.
  
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana Partai Politik Tahun Anggaran ..... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

DPD/DPC  
PARTAI .....

SEKRETARIS

BENDAHARA

(.....)

(.....)

Mengetahui,  
KETUA

(.....)

Lampiran II : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 66 Tahun 2021

Tanggal : 15 Juni 2021

Tentang : Peraturan Bupati tentang  
Perubahan atas Peraturan  
Bupati Nomor 20 tahun  
2019 tentang Bantuan  
Keuangan Kepada Partai  
Politik;

## II. BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

### BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati ..... Nomor ..... Tahun ..... tanggal ....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun ..... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah/Pemerintah Daerah ..... yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun .... sebanyak ..... suara sah X Rp. .... = Rp. ....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)
6. .... Anggota (.....)
7. .... Anggota (.....)

Lampiran III : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 66 Tahun 2021

Tanggal : 15 Juni 2021

Tentang : Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN DPP PARTAI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI  
POLITIK

NOMOR : .....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten ... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD Partai ... Kabupaten ... atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD Partai ... Kabupaten ... sejumlah Rp. ... ( .. ) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD Partai ... Kabupaten ...

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN .... diterima oleh DPD Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA  
DPD/DPC PARTAI ...  
KETUA

(.....)

PIHAK PERTAMA  
BUPATI ...

(.....)

BENDAHARA

(.....)

Lampiran IV : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor : 66 Tahun 2021  
 Tanggal : 15 Juni 2021  
 Tentang : Peraturan Bupati tentang  
 Perubahan atas Peraturan  
 Bupati Nomor 20 tahun  
 2019 tentang Bantuan  
 Keuangan Kepada Partai  
 Politik;

IV. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan  
 keuangan Partai Politik sebesar Rp. ...., yang telah diperiksa Badan  
 Pemeriksa Keuangan pada tanggal ... bulan ... tahun ... sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUIME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi Partai Politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				

<p>1. Administrasi Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keperluan ATK;</li> <li>b. rapat internal sekretariat;</li> <li>c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Partai Politik;</li> <li>d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat;</li> <li>e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: furniture, komputer, mesin dan fotokopi;</li> <li>f. sewa kantor;</li> <li>g. honor tenaga administrasi sekretariat Partai Politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan</li> <li>h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan sekretariat Partai Politik</li> </ul>				
---	--	--	--	--

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
	2. Langganan Daya dan Jasa a. telepon dan listrik; b. air minum sekretariat; c. jasa pos dan giro d. surat menyurat; atau e. media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan data elektronik; b. penyimpanan data manual.				
C	SALDO			Rp. ....	

Mengetahui :

KETUA

BENDAHARA

(.....)

(.....)


BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si  
NIP. 19800715 199903 2 003